



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN PEJALA  
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Pejala dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PENAJAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam.

#### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam ± 482,87 ha (lebih kurang empat ratus delapan puluh dua ribu koma delapan tujuh hektar).

#### Pasal 4

Batas Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Kelurahan Saloloang.
- b. Batas sebelah utara : Kelurahan Sesumpu;
- c. Batas sebelah timur : Kelurahan Kampung Baru; dan
- d. Batas sebelah selatan : Laut/Selat Makasar.

#### Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam sebagai berikut :

- a. segmen Batas antara Kelurahan Pejala dengan Kelurahan Saloloang adalah diuraikan sebagai berikut :
  1. dimulai dari titik Batas S.143 pada koordinat 116°43'28.211"BT 1°22'35.373"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-143 1002-143 adalah titik Batas antara Kelurahan Pejala dan Kelurahan Saloloang, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1005-143}{64.09.01.1002-143}$  64.09.01.1005-143 1002-143;
  2. selanjutnya dari titik Batas S.143 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.144 pada koordinat 116°43'28.211"BT 1°22'35.373"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-143 1002-143, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1005-143}{64.09.01.1002-143}$ ;
  3. selanjutnya dari titik Batas S.144 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.145 pada koordinat 116°43'21.221"BT 1°22'8.429"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-144 1002-144, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1005-144}{64.09.01.1002-144}$ ;
  4. selanjutnya dari titik Batas S.145 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.146 pada koordinat 116°43'27.334"BT 1°22'6.478"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-145 1002-145, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-145}{64.09.01.1002-145}$ ;

5. selanjutnya dari titik Batas S.146 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.147 pada koordinat  $116^{\circ}43'25.326''\text{BT}$   $1^{\circ}21'45.306''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-146 1002-146, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-146}{64.09.01.1002-146}$ ;
  6. selanjutnya dari titik Batas S.147 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.148 pada koordinat  $116^{\circ}43'23.945''\text{BT}$   $1^{\circ}21'41.039''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-146 1002-146, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-147}{64.09.01.1002-147}$ ;
  7. selanjutnya dari titik Batas S.148 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan sampai dengan titik Batas S.149 pada koordinat  $116^{\circ}43'22.790''\text{BT}$   $1^{\circ}21'26.829''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-148 1002-148, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-148}{64.09.01.1002-148}$  dan
  8. selanjutnya dari titik Batas S.149 mengikuti tengah (*median line*) median jalan / Pertigaan Batas sampai dengan titik Batas S.149 pada koordinat  $116^{\circ}43'22.454''\text{BT}$   $1^{\circ}21'14.843''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-149 1002-149 1007-149, adalah pertigaan Batas antara Kelurahan Pejala, Kelurahan Saloloang, dan Kelurahan Sesumpu, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-149}{64.09.01.1002-149}$ ; Pertigaan Batas.
- b. segmen Batas antara Kelurahan Pejala dengan Kelurahan Sesumpu adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari titik Batas S.149 pada koordinat  $116^{\circ}43'22.454''\text{BT}$   $1^{\circ}21'14.843''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-149 1002-149 1007-149 adalah Pertigaan Batas antara Kelurahan Pejala, Kelurahan Saloloang, dan Kelurahan Sesumpu, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-149}{64.09.01.1002-149}$  64.09.01.1005-149 1002-149 1007-149;
  2. selanjutnya dari titik Batas S.174 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.175 pada koordinat  $116^{\circ}43'33.270''\text{BT}$   $1^{\circ}21'7.899''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-174 1007-174, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-174}{64.09.01.1007-174}$  ;
  3. selanjutnya dari titik Batas S.175 mengikuti tengah (*median line*) saluran sampai dengan titik Batas S.176 pada koordinat  $116^{\circ}43'35.503''\text{BT}$   $1^{\circ}21'13.649''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-175 1007-175, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-175}{64.09.01.1007-175}$  ;
  4. selanjutnya dari titik Batas S.176 mengikuti tengah (*median line*) Saluran sampai dengan titik Batas S.177 pada koordinat  $116^{\circ}43'44.962''\text{BT}$   $1^{\circ}21'14.874''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-176 1007-176, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-176}{64.09.01.1007-176}$  ;
  5. selanjutnya dari titik Batas S.177 mengikuti tengah (*median line*) Batas lahan masyarakat sampai dengan titik Batas S.178 pada koordinat  $116^{\circ}43'54.526''\text{BT}$   $1^{\circ}21'16.380''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-177 1007-177, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-177}{64.09.01.1007-177}$  ;

6. selanjutnya dari titik Batas S.178 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.179 pada koordinat  $116^{\circ}43'57.917''\text{BT}$   $1^{\circ}21'16.429''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-178 1007-178, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-178}{64.09.01.1007-178}$  ;
  7. selanjutnya dari titik Batas S.179 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.180 pada koordinat  $116^{\circ}44'09.389''\text{BT}$   $1^{\circ}21'23.187''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-179 1007-179, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-179}{64.09.01.1007-179}$  ;  
dan
  8. selanjutnya dari titik Batas S.180 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.181 pada koordinat  $116^{\circ}44'20.723''\text{BT}$   $1^{\circ}21'25.526''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-180 1007-180 1006-180 adalah median jalan/pertigaan Batas antara Kelurahan Pejala, Kelurahan Sesumpu, dan Kelurahan Kampung Baru dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-180}{64.09.01.1007-180}$   
median saluran.
- c. segmen Batas antara Kelurahan Pejala dengan Kelurahan Kampung Baru adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari titik Batas S.180 pada koordinat  $116^{\circ}44'20.723''\text{BT}$   $1^{\circ}21'25.526''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-180 1007-180 1006-180, adalah Median Jalan/Pertigaan Batas antara Kelurahan Pejala, Kelurahan Sesumpu, dan Kelurahan Kampung Baru dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1005-180}{64.09.01.1007-180}$  64.09.01.1005-180 1007-180 1006-180;
  2. selanjutnya dari titik Batas S.181 mengikuti tengah (*median line*) saluran sampai dengan titik Batas S.182 pada koordinat  $116^{\circ}44'20.934''\text{BT}$   $1^{\circ}21'32.721''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-181.1006-181 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1005-181}{64.09.01.1006-181}$  ;
  3. selanjutnya dari titik Batas S.182 mengikuti tengah (*median line*) saluran sampai dengan titik Batas S.183 pada koordinat  $116^{\circ}44'37.708''\text{BT}$   $1^{\circ}21'48.321''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-182.1006-182 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1005-182}{64.09.01.1006-182}$  ;
  4. selanjutnya dari titik Batas S.183 mengikuti tengah (*median line*) saluran sampai dengan titik Batas S.184 pada koordinat  $116^{\circ}44'48.000''\text{BT}$   $1^{\circ}22'0.057''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-183.1006-183 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1005-183}{64.09.01.1006-183}$  ;
  5. selanjutnya dari titik Batas S.183 mengikuti tengah (*median line*) saluran sampai dengan titik Batas S.184 pada koordinat  $116^{\circ}44'48.000''\text{BT}$   $1^{\circ}22'0.057''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-183.1006-183 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1005-183}{64.09.01.1006-183}$  ;
  6. selanjutnya dari titik Batas S.184 mengikuti tengah (*median line*) jalan/jembatan sampai dengan titik Batas S.185 pada koordinat  $116^{\circ}44'56.897''\text{BT}$   $1^{\circ}22'8.960''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-184.1006-184 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1005-184}{64.09.01.1006-184}$  ;  
dan

7. selanjutnya dari titik Batas S.185 mengikuti tengah (*median line*) garis pantai Batas Kelurahan Pejala dan Kelurahan Kampung Baru, pada koordinat 116°44'58.431"BT 1°22'14.908"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1005-185 1066-185 dipasang PABU nomor :  
 $\frac{64.09.01.1005-184}{64.09.01.1006-184}$  garis pantai.

#### Pasal 6

Daftar koordinat Titik Batas/Titik Kartometri Batas Kelurahan Pejala dan pilar Batas Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Peta segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PBU DAN PABU

#### Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan atau nama kecamatan.

#### Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
HAK MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Kelurahan Pejala dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan batas wilayah Kelurahan
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan berbatasan yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMETAAN

Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Kelurahan yang telah ditetapkan Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan;

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman tambak, persawahan, perkebunan dan sebagainya;
- c. peta aset Kelurahan : lapangan, kuburan; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 6 November 2025  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,

  
Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN  
PEJALA KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT  
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN  
KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PENAJAM

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
1	S.143	64.09.01.1005-143-1002-143	64.09.01.1002-143	116° 43' 28.211" E	1° 22' 35.373" S	116.724503	-1.376492
2	S.144	64.09.01.1005-144-1002-144	64.09.01.1002-144	116° 43' 21.221" E	1° 22' 8.429" S	116.722562	-1.369008
3	S.145	64.09.01.1005-145-1002-145	64.09.01.1002-145	116° 43' 27.334" E	1° 22' 6.478" S	116.72426	-1.368466
4	S.146	64.09.01.1005-146-1002-146	64.09.01.1002-146	116° 43' 25.326" E	1° 21' 45.306" S	116.723702	-1.362585
5	S.147	64.09.01.1005-147-1002-147	64.09.01.1002-147	116° 43' 23.945" E	1° 21' 41.039" S	116.723318	-1.3614
6	S.148	64.09.01.1005-148-1002-148	64.09.01.1002-148	116° 43' 22.790" E	1° 21' 26.829" S	116.722997	-1.357452
7	S.149	64.09.01.1005-149-1002-149-1007-149	64.09.01.1002-149	116° 43' 22.454" E	1° 21' 14.843" S	116.722904	-1.354123
8	S.174	64.09.01.1005-174-1007-174	64.09.01.1005-174	116° 43' 33.270" E	1° 21' 7.899" S	116.725908	-1.352194
9	S.175	64.09.01.1005-175-1007-175	64.09.01.1005-175	116° 43' 35.503" E	1° 21' 13.649" S	116.726529	-1.353791
10	S.176	64.09.01.1005-176-1007-176	64.09.01.1005-176	116° 43' 44.962" E	1° 21' 14.874" S	116.729156	-1.354132
11	S.177	64.09.01.1005-177-1007-177	64.09.01.1005-177	116° 43' 54.526" E	1° 21' 16.380" S	116.731813	-1.354550
12	S.178	64.09.01.1005-178-1007-178	64.09.01.1005-178	116° 43' 57.917" E	1° 21' 16.429" S	116.732755	-1.354564
13	S.179	64.09.01.1005-179-1007-179	64.09.01.1005-179	116° 44' 09.389" E	1° 21' 23.187" S	116.735941	-1.356441

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
14	S.180	64.09.01.1005-180-1007-180-1006-180	64.09.01.1005-180	116° 44' 20.723" E	1° 21' 25.526" S	116.739090	-1.357091
15	S.181	64.09.01.1005-181-1006-181	64.09.01.1005-181	116° 44' 20.934" E	1° 21' 32.721" S	116.739148	-1.359089
16	S.182	64.09.01.1005-182-1006-182	64.09.01.1005-182	116° 44' 37.708" E	1° 21' 48.321" S	116.743808	-1.363422
17	S.183	64.09.01.1005-183-1006-183	64.09.01.1005-183	116° 44' 48.000" E	1° 22' 0.057" S	116.746667	-1.366683
18	S.184	64.09.01.1005-184-1006-184	64.09.01.1005-184	116° 44' 56.897" E	1° 22' 8.960" S	116.749138	-1.369156
19	S.185	64.09.01.1005-185-1006-185	64.09.01.1005-185	116° 44' 58.431" E	1° 22' 14.908" S	116.749564	-1.370808


BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,

  
Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 43  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS  
 KELURAHAN PEJALA - KELURAHAN SALOLOANG**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Pejala - Kel. Saloloang
- Segmen Kel. Pejala - Kel. Saloloang
- Kel. Pejala
- Kel. Saloloang
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

**DIAGRAM LOKASI**

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS KEL. PEJALA - KEL. SALOLOANG**


NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.143	116°43'28.21"E	1°22'35.37"S
2	S.144	116°43'21.22"E	1°22'8.49"S
3	S.145	116°43'27.34"E	1°22'6.47"S
4	S.146	116°43'25.33"E	1°21'45.30"S
5	S.147	116°43'23.94"E	1°21'41.09"S
6	S.148	116°43'22.70"E	1°21'26.82"S
7	S.149	116°43'22.44"E	1°21'14.84"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : **43**  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS  
 KELURAHAN PEJALA - KELURAHAN SESUMPU**




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Pejala - Kel. Sesumpu
- Segmen Kel. Pejala - Kel. Sesumpu
- Kel. Pejala
- Kel. Sesumpu
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam



**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS KEL. PEJALA - KEL. SESUMPU**

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S149	116°43'22.48\"/>	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 43  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS  
 KELURAHAN PEJALA - KELURAHAN KAMPUNG BARU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Pejala - Kel. Kampung Baru
- Segmen Kel. Pejala - Kel. Kampung Baru
- Kel. Pejala
- Kel. Kampung Baru
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

**DIAGRAM LOKASI**

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS KEL. PEJALA - KEL. KAMPUNG BARU**

NO	TB	KOORDINAT	
		ET	LS
1	S180	116°44'27.23"E	1°21'55.6"S
2	S181	116°44'27.84"E	1°21'52.71"S
3	S182	116°44'37.87"E	1°21'43.37"S
4	S183	116°44'48.07"E	1°21'40.57"S
5	S184	116°44'58.07"E	1°21'38.90"S
6	S185	116°44'58.47"E	1°21'40.8"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :

1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

116°43'40"E

116°44'0"E

116°44'20"E

116°44'40"E

1°21'40"S

1°22'0"S

1°22'20"S

1°22'40"S

116°43'40"E


116°44'0"E

116°44'20"E

116°44'40"E

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 43  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS KELURAHAN PEJALA  
 DENGAN GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- Segmen Kel. Pejala - Garis Pantai
- Kel. Pejala
- Perairan Selat Makasar
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

**DIAGRAM LOKASI**



**BERBATASAN DENGAN  
 GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

- SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
  2. Sejarah Desa / Kelurahan
  3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KELURAHAN  
 KAMPUNG BARU

Kel. Pejala

PERAIRAN  
 SELAT MAKASAR





LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI PEJAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 43  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN PEJALA KECAMATAN PEJAJAM  
 KABUPATEN PEJAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN  
 PEJALA**

**64.09.01.1005**

KELURAHAN PEJALA  
 KECAMATAN PEJAJAM  
 KABUPATEN PEJAJAM PASER UTARA



Projeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PEJAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PEJAJAM 76141

Administrasi	Batas Kelurahan	Jaringan Jalan / Sungai
Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)	TB - Kel. Pejala	Jalan Propinsi
Kelurahan Pejala	Segmen Pejala - Saloang	Jalan Kcc. Penajam
	Segmen Pejala - Sesumpu	Perairan
	Segmen Pejala - Kampung Baru	
	Segmen Pejala- Garis Pantai	

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 KELURAHAN PEJALA**

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	S.143	116° 43' 28.211" E	1° 22' 35.378" S	11	S.177	116° 43' 54.526" E	1° 21' 16.380" S
2	S.144	116° 43' 21.221" E	1° 22' 08.429" S	12	S.178	116° 43' 57.917" E	1° 21' 16.429" S
3	S.145	116° 43' 27.334" E	1° 22' 06.478" S	13	S.179	116° 44' 09.389" E	1° 21' 23.187" S
4	S.146	116° 43' 25.326" E	1° 21' 45.306" S	14	S.180	116° 44' 20.723" E	1° 21' 25.526" S
5	S.147	116° 43' 23.945" E	1° 21' 41.039" S	15	S.181	116° 44' 20.934" E	1° 21' 32.721" S
6	S.148	116° 43' 22.790" E	1° 21' 26.829" S	16	S.182	116° 44' 37.708" E	1° 21' 48.321" S
7	S.149	116° 43' 22.454" E	1° 21' 14.843" S	17	S.183	116° 44' 48.000" E	1° 22' 00.057" S
8	S.174	116° 43' 33.270" E	1° 21' 07.899" S	18	S.184	116° 44' 56.897" E	1° 22' 08.960" S
9	S.175	116° 43' 35.503" E	1° 21' 13.649" S	19	S.185	116° 44' 58.431" E	1° 22' 14.908" S
10	S.176	116° 43' 44.962" E	1° 21' 14.874" S				

BUPATI PEJAJAM PASER UTARA  
  
 MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PEJAJAM PASER UTARA